



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WIRAWAN SUHARJO alias WAWAN bin HERU SAMDOYO;**

Tempat Lahir : Sukoharjo;

Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 27 September 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dukuh Karakan, Rt.03, Rw.06, Desa Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh ASC.Prof.Dr. Suparji, S.H.,M.,H., Muhammad Aditya Pramana, S.H., Mohammad Muchsin, S.H., dan Mohamad Sufri Hakim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor IH & MAP Counsellor, beralamat di Office 8, lantai 18-A, Jl. Sudirman Kav.52-53 Sudirman Central Business District (SCBD), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah Register Nomor 295/S.K./2021/PN Skh, tanggal 28 Januari 2021;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wirawan Suharjo alias Wawan bin Heru Samdoyo bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) butir 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wirawan Suharjo alias Wawan bin Heru Samdoyo berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah handphone HUAWEI warna hitam,
 - 1 buah handphone VIVO warna biru,
 - 2 buah bolpoin hitam merk standart AE7 dan Castello C88,
 - kertas carik berjumlah 20 lembar dalam keadaan kosong,
 - 1 buah kartu ATM BCA warna biru,
 - 3 lembar kertas yang bertuliskan angka togel.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- uang tunai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan supaya Terdakwa tidak ditahan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan tercela namun semua itu terjadi bukan bermaksud melawan hukum tetapi dikarenakan Terdakwa tidak menyadari

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.



bahwa perbuatan ini dapat berdampak adanya pertanggung jawaban hukum kepada negara mengingat praktek tersebut juga dilakukan ditempat-tempat lain. Bahwa hampir seluruh tindak kejahatan yang di tangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan dimana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula yang dikenal dengan *restoratif justice* dimana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat, selain itu juga terdapat pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan denda yaitu berupa pidana penjara dan kurungan. Bahwa dewasa ini pidana perampasan kemerdekaan kurang disukai baik dilihat dari sudut efektifitasnya maupun akibat-akibat negatif lainnya dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang tersebut, sekalipun pidana penjara tersebut bersifat pendek, justru akan sangat merugikan sebab disamping terjadinya kemungkinan hubungan yang tidak dikehendaki, tidak mendukung rehabilitasi narapidana, kelebihan kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, menimbulkan stigma atau cap jahat, narapidana kehilangan identitas dirinya serta penjara merupakan tempat pendidikan kejahatan oleh penjahat sehingga akan melahirkan penjahat yang lebih profesional;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga setiap orang termasuk Terdakwa dianggap telah mengetahui berlakunya KUHP berikut ketentuan pidana yang terkandung didalamnya, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa mengakui dan mengetahui perjudian adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang sehingga alasan Terdakwa bukan bermaksud melawan hukum dikarenakan tidak menyadari perbuatannya berdampak adanya pertanggung jawaban kepada negara bukanlah hal yang dapat menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana;
- Bahwa KUHP tidak mengenal sanksi pidana kerja sosial sebagaimana ketentuan Pasal 10 KUHP, Terdakwa telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP maupun Pasal 303 bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan sanksi pidana yang wajib diterima oleh Terdakwa adalah sanksi pidana penjara atau sanksi pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 10 KUHP;

- Bahwa penjara bukanlah semata-mata sebagai balasan bagi pelaku kriminal oleh negara tetapi berfungsi sebagai pembinaan yang telah diterapkan sejak tahun 1964 yang mengatur mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berlaku di dalam maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan (LP), tujuan pembinaan kepada pelaku kejahatan adalah dalam rangka pembinaan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Pasal 303 dan Pasal 303 bis yang didakwakan kepada Terdakwa tidak termasuk tindak pidana ringan yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 sehingga ketentuan dalam Perma tersebut tidak dapat diterapkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa begitu masivenya kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana perjudian, rasanya tidak mungkin Terdakwa mampu memenuhi syarat utama keadilan restorative yaitu melaksanakan pemulihan kembali pada keadaan semua atas norma agama, moral dan kesusilaan yang telah dirusak sehingga sanksi pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP lebih ditepat diterapkan kepada Terdakwa agar para Terdakwa tidak melakukan kejahatan serupa lagi dan mencegah masyarakat melakukan tindak pidana perjudian karena masyarakat menjadi tahu akibatnya apabila melanggar suatu peraturan perundang-undangan yaitu dijatuhi sanksi pidana penjara atau denda. Dengan demikian apa yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula, supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan tidak menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa atau memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, para Terdakwa berterus terang, mengakui perbutannya, para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, perbuatan para Terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipengaruhi karena himpitan ekonomi dan nilai uang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa tidak terlalu tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa WIRAWAN SUHARJO alias WAWAN Bin HERU SAMDOYO pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Dukuh Karakan RT 03 RW 06, Desa Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi YUCAFA MUSIANSYAH dan saksi DERRY EKA ANAJAS ASMARA selaku anggota Polri pada Kantor Kepolisian Resor Sukoharjo sedang melaksanakan Piket siaga Reskrim kemudian mendapatkan informasi sedang berlangsung perjudian jenis togel di Dukuh Karakan RT 03 RW 06, Desa Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, sehingga para saksi langsung menuju ke Dukuh Karakan dan mencari tempat berlangsungnya perjudian jenis togel tersebut hingga menemukan rumah terdakwa yang mencurigakan;

Bahwa selanjutnya saksi YUCAFA MUSIANSYAH dan saksi DERRY EKA ANAJAS ASMARA memasuki rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang menjual kupon judi togel online hongkong kepada saksi SARJONO, saksi WALONO dan saksi WIKNYO MULYONO (penuntutan secara terpisah). Kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa sehingga diperoleh informasi yaitu terdakwa menjual kupon judi togel online hongkong dengan mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan penjualan kupon judi togel online hongkong, kemudian terdakwa mengumpulkan kupon nomor pasangan judi togel online hongkong dari para pembeli lalu direkap selanjutnya rekap pasangan nomor serta uang hasil penjualan kupon judi togel online hongkong dikirimkan secara *online* pada *website* judi togel online hongkong;

Bahwa terdakwa membuka *website* judi togel online hongkong untuk mengetahui hasil angka yang keluar, selanjutnya menginformasikan angka-

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang keluar kepada para pembeli serta menyerahkan uang kepada para pemenang judi togel online hongkong setelah mengambil transferan uang yang dikirim oleh *website* judi togel online hongkong;

Bahwa dari terdakwa telah ditemukan barang-barang antara lain 1 buah handphone HUAWEI warna hitam, 1 buah handphone VIVO warna biru, uang tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2 buah ballpoint, kertas carik berjumlah 20 lembar, kertas carik berjumlah 3 lembar ada tulisan tentang togel, 1 buah kartu ATM BCA, uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa cara permainan judi togel online hongkong adalah pemain judi membeli kupon kepada terdakwa lalu menulis (memasang) angka pada kupon tersebut 2 digit, 3 digit atau 4 digit, selanjutnya terdakwa memasang angka-angka yang tertulis pada kupon secara *online* di dalam *website* judi togel online hongkong. Setelah itu terdakwa menginformasikan angka-angka yang keluar atau tembus di dalam *website* judi togel online hongkong kepada para pemain judi kemudian pemain judi mendapatkan uang dari terdakwa sesuai dengan angka yang keluar dan kupon yang dibeli dengan ketentuan pemasangan 2 digit angka sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pemasangan 3 digit angka sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pemasangan 4 digit angka sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) butir 1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa WIRAWAN SUHARJO alias WAWAN Bin HERU SAMDOYO bersama-sama dengan saksi SARJONO, saksi WALONO dan saksi WIKNYO MULYONO (penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2021, bertempat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa Dukuh Karakan RT 03 RW 06, Desa Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat saksi YUCAFA MUSIANSYAH dan saksi DERRY EKA ANAJAS ASMARA selaku anggota Polri sedang melaksanakan Piket siaga Reskrim di Kantor Kepolisian Resor Sukoharjo, kemudian mendapatkan informasi sedang berlangsung perjudian jenis togel di Dukuh Karakan RT 03 RW 06, Desa Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. ---- Bahwa selanjutnya saksi YUCAFA MUSIANSYAH dan saksi DERRY EKA ANAJAS ASMARA menuju ke Dukuh Karakan lalu mencari tempat berlangsungnya perjudian jenis togel hingga menemukan rumah terdakwa yang mencurigakan, sehingga saksi YUCAFA MUSIANSYAH dan saksi DERRY EKA ANAJAS ASMARA memasuki rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang menjual kupon judi togel online hongkong kepada saksi SARJONO, saksi WALONO dan saksi WIKNYO MULYONO (penuntutan secara terpisah);

Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa sehingga diperoleh informasi yaitu terdakwa menjual kupon judi togel online hongkong dengan mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan penjualan kupon judi togel online hongkong, selanjutnya terdakwa mengumpulkan kupon nomor pasangan judi togel online hongkong dari para pembeli lalu direkap setelah itu rekap pasangan nomor serta uang hasil penjualan kupon judi togel online hongkong dikirimkan secara *online* pada *website* judi togel online hongkong;

Bahwa terdakwa membuka *website* judi togel online hongkong untuk mengetahui hasil angka yang keluar, selanjutnya menginformasikan angka-angka yang keluar kepada para pembeli serta menyerahkan uang kepada para pemenang judi togel online hongkong setelah mengambil transferan uang yang dikirim oleh *website* judi togel online hongkong;

Bahwa dari terdakwa telah ditemukan barang-barang antara lain 1 buah handphone HUAWEI warna hitam, 1 buah handphone VIVO warna biru, uang tunai Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2 buah ballpoint, kertas carik berjumlah 20 lembar, kertas carik berjumlah 3 lembar ada tulisan tentang togel, 1 buah kartu ATM BCA, uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.



Bahwa cara permainan judi togel online hongkong adalah pemain judi membeli kupon kepada terdakwa lalu menulis (memasang) angka pada kupon tersebut 2 digit, 3 digit atau 4 digit, selanjutnya terdakwa memasang angka-angka yang tertulis pada kupon secara *online* di dalam *website* judi togel online hongkong. Setelah itu terdakwa menginformasikan angka-angka yang keluar atau tembus di dalam *website* judi togel online hongkong kepada para pemain judi kemudian pemain judi mendapatkan uang dari terdakwa sesuai dengan angka yang keluar dan kupon yang dibeli dengan ketentuan pemasangan 2 digit angka sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pemasangan 3 digit angka sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pemasangan 4 digit angka sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) butir 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DERRY EKA ANJAS ASMARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB telah terjadi perjudian togel online (toto gelap) Hongkong (HK) bertempat di rumah Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel online (toto gela) Hongkong (HK) dengan menggunakan uang pasangan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan angka togel, 2 (dua) buah bolpoin hitam merk standart AE7 dan castello C88 dan kertas carik berjumlah 20 (dua puluh) lembar dalam keadaan kosong;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada permainan judi togel di rumah Terdakwa, lalu Saksi dan Tim mendatangi rumah saksi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono untuk selanjutnya Terdakwa, saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang merekap nomor togel yang sudah dijual;
- Bahwa permainan judi togel online (toto gelap) Hongkong (HK) dengan menggunakan uang pasangan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual/pengepul sedangkan saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono sebagai pembeli/pemasang;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai bandar adalah mengumpulkan nomor pasangan judi togel yang telah direkap lalu diketik menggunakan Handphone selanjutnya hasil pasangan/rekap berupa catatan angka tersebut oleh Terdakwa disetorkan melalui transfer ke bandar online;
- Bahwa untuk pemasangan dua angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pemasangan tiga angka sebanyak Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pemasangan empat angka Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika angka tersebut keluar maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jika nomor tidak keluar maka uang pasangan menjadi milik bandar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui angka yang keluar dengan membuka aplikasi judi togel (toto gelap) Hongkong lalu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikannya kepada para pemasang/pembeli, apabila ada nomor pemasangan yang keluar maka saksi Terdakwa mengambil uang dari transferan bandar online untuk dibayarkan kepada pembeli atau pemasang;

- Bahwa judi togel (toto gelap) Hongkong dibuka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa sebagai bandar judi togel (toto gelap) mendapatkan imbalan sekira 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan judi togel hongkong tersebut;
- Bahwa permainan judi togel Hongkong ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi togel hongkong dilakukan oleh Terdakwa, saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa omset yang di peroleh Terdakwa atas penjualan nomor togel tersebut perharinya sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel online (toto gelap) Hongkong sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi YUCAFA MUSIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dk. Karakan, Rt.03, Rw.06, Desa Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo ada permainan judi jenis togel online (toto gelap) Hongkong (HK) yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togel dirumah Terdakwa di Dk. Karakan, Rt.03, Rw.06, Desa Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo lalu saksi bersama tim mendatangi rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa sebagai bandar, saksi Wiknyo Mulyono alias

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono selaku orang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa, saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono serta barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas dari Polres Sukoharjo dalam perjudian jenis togel online (toto gelap) Hongkong berupa 1 (satu) buah handphone Merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru, uang tunai sejumlah Rp353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah Bolpoin hitam Merk AE7 dan Castello C88, kertas carik berjumlah 20 (dua puluh) lembar keadaan kosong, kertas carik berjumlah 3 (tiga) lembar ada tulisan tentang togel, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku penjual/pengepul sedangkan saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono adalah pembelinya;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai bandar adalah mengumpulkan nomor pasangan judi togel yang telah direkap lalu diketik menggunakan Handphone selanjutnya hasil pasangan/rekap berupa catatan angka tersebut oleh Terdakwa disetorkan melalui transfer ke bandar online;
- Bahwa judi togel (toto gelap) Hongkong dibuka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel online (toto gelap) Hongkong kepada saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm.Sosentono sebanyak 10 (sepuluh) kupon, sebanyak 10 (sepuluh) kupon masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) kupon masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sebanyak 2 (dua) kupon masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan total pembelian kupon judi togel online (toto gelap) Hongkong (HK) sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Walono bin Sukadi membeli kupon judi jenis togel online (toto gelap) Hongkong (HK) dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kupon masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), dengan total pembelian kupon judi togel online (toto gelap) Hongkong (HK) sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sarjono alias Janet bin Alm. Parjo membeli kupon judi jenis togel online (toto gelap) Hongkong (HK) dari Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian 4 (empat) kupon sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) kupon masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), 7 (tujuh) kupon sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total pembelian kupon judi togel online (toto gelap) Hongkong (HK) sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual kupon togel online (toto gelap) Hongkong (HK) kepada saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono dan warga kampung setempat di rumahnya di Dk. Karakan, Rt.03, Rw.06, Desa Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, dimana rumah saksi Terdakwa tersebut terletak di pinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa menjual kupon judi jenis togel online (toto gelap) Hongkong (HK) kepada saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono dan warga sekitar tempat tinggal Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa permainan judi togel Hongkong ini bersifat untung-untungan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi WIKNYO MULYONO alias PAINO bin Alm SOSENTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas dari Polres Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB dirumah saksi Wirawan Suharjo bertempat di Karakan Rt.03, Rw.06, Karakan, Weru, Sukoharjo;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah membeli kupon togel online (toto gelap) Hongkong kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi membeli kupon togel online (toto gelap) Hongkong hanya iseng belaka dan berharap angka yang Saksi pasang/beli keluar;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Terdakwa menjual nomor togel dari informasi tetangga;
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli kupon togel online (toto gelap) Hongkong dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB dirumah Terdakwa, di Karakan, Rt.03, Rw.06,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karakan, Weru, Sukoharjo sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli kupon togel online (toto gelap) Hongkong dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa selaku bandar, Terdakwa menulis angka pada secarik kertas sesuai dengan pilihan Saksi dan Saksi menyerahkan uang pembelian/pemasangan kepada Terdakwa, sebagai tanda bukti Saksi diberi kertas kecil yang isinya nomor-nomor pilihan Saksi;
- Bahwa selama Saksi membeli kupon togel online (toto gelap) Hongkong dari Terdakwa belum pernah menang/ angka pasangan Saksi keluar;
- Bahwa permainan judi togel online (toto gelap) Hongkong bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli kupon togel online (toto gelap) Hongkong tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dan sangat menyesali atas perbuatan yang telah Saksi lakukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi WALONO bin SUKADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB dirumah saksi Wirawan Suharjo bertempat di Karakan Rt.03, Rw.06, Karakan, Weru, Sukoharjo;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah membeli kupon togel online (toto gelap) Hongkong kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi membeli kupon togel online (toto gelap) Hongkong hanya iseng belaka dan berharap menang atau angka yang Terdakwa pasang/beli keluar;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Terdakwa sedangkan Saksi sebagai pembeli/pemasang;
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli kupon togel online (toto gelap) Hongkong dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB dirumah Terdakwa, di Karakan, Rt.03, Rw.06, Karakan, Weru, Sukoharjo sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli kupon togel online (toto gelap) Hongkong dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa selaku bandar, Terdakwa menulis angka pada secarik kertas sesuai dengan pilihan Saksi dan Saksi menyerahkan uang pembelian/pemasangan kepada Terdakwa, sebagai tanda bukti Saksi diberi kertas kecil yang isinya nomor-nomor pilihan Saksi;
- Bahwa permainan judi togel online (toto gelap) Hongkong bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli kupon togel online (toto gelap) Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa kupon togel online (toto gelap) Hongkong di rumah saksi Wirawan Suharjo bertempat di Karakan Rt.03, Rw.06, Karakan, Weru, Sukoharjo, dimana rumah Terdakwa terletak dipinggir jalan sehingga dapat dengan mudah dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa setiap pembeli kupon togel online (toto gelap) Hongkong terbut tidak selalu mendapatkan hadiah karena hanya pembeli yang nomor pasangannya keluar saja yang akan mendapatkan hadiah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi SARJONO alias JENET bin Alm PARJO MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas dari Polres Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah saksi Wirawan Suharjo bertempat di Karakan Rt.03, Rw.06, Karakan, Weru, Sukoharjo;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah membeli kupon togel online (toto gelap) Hongkong kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi membeli kupon togel online (toto gelap) Hongkong hanya iseng belaka dan berharap menang atau angka yang Saksi pasang/beli keluar;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Terdakwa sedangkan Saksi sebagai pembeli/pemasang;
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli kupon togel online (toto gelap) Hongkong dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa, di Karakan, Rt.03, Rw.06,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karakan, Weru, Sukoharjo sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli kupon togel online (toto gelap) Hongkong dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi Terdakwa selaku bandar, Terdakwa menulis angka pada secarik kertas sesuai dengan pilihan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian/pemasangan kepada Terdakwa, sebagai tanda bukti Saksi diberi kertas kecil yang isinya nomor-nomor pilihan Saksi;
- Bahwa permainan judi togel online (toto gelap) Hongkong bersifat untung-untungan;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang menentukan angka atau nomor berapa yang keluar namun Saksi mengetahui angka atau nomor yang keluar dari saksi Terdakwa pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli kupon togel online (toto gelap) Hongkong dari saksi Wirawan Suharjo;
- Bahwa Terdakwa kupon togel online (toto gelap) Hongkong di rumah saksi Wirawan Suharjo bertempat di Karakan Rt.03, Rw.06, Karakan, Weru, Sukoharjo, dimana rumah saksi Wirawan Suharjo terletak dipinggir jalan sehingga dapat dengan mudah dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa setiap pembeli kupon togel online (toto gelap) Hongkong terbut tidak selalu mendapatkan hadiah karena hanya pembeli yang nomor pasangannya keluar saja yang akan mendapatkan hadiah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dk. Karakan, Rt.03, Rw.06, Desa Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo karena telah menjual judi togel (toto gelap) Hongkong menggunakan uang sebagai pasangan/taruhannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaan dengan saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam judi togel (toto gelap) Hongkong tersebut Terdakwa selaku penjual atau pengepul sedangkan saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono selaku pembeli atau pemasang;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel (toto gelap) Hongkong sekira sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya;;
- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun menjual kupon togel (toto gelap) Hongkong dan terakhir menjual sebelum Saksi ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi di Dk. Karakan, Rt.03, Rw.06, Desa Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi selaku bandar/penjual sedangkan para Terdakwa selaku pembeli/pemasang;
- Bahwa judi togel online (toto gelap) dibuka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu, pembelian atau pemasangan ditutup pada pukul 22 WIB dan pemenangnya akan di umumkan sekira pukul 23.00 WIB
- Bahwa sebagai bandar, Terdakwa bertugas mengumpulkan nomor pasangan judi togel yang sudah direkap diketik dengan Handphone lalu di setorkan kepada bandar online;
- Bahwa sebagai bandar, Terdakwa mendapatkan imbalan sebanyak 15 %(lima belas persen) dari hasil penjualan setiap harinya;
- Bawa untuk mengetahui angka yang keluar, Terdakwa membuka aplikasi judi togel (toto gelap) Hongkong, lalu Terdakwa menginformasikan angka-angka yang keluar kepada para pembeli, apabila ada nomor pembeli yang keluar maka akan mendapatkan uang dari bandar online yang di transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa judi togel online (toto gelap) Hongkong bersifat untung-untungan, pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah), jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk pemasangan 4 (empat) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel online (toto gelap) Hongkong hanya di desa saksi yaitu Dk. Karakan, Rt.03, Rw.06, Desa Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar/penjual kupon togel online (toto gelap) Hongkong karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena saksi tidak bekerja karena dalam masa pemulihan setelah mengalami kecelakaan pada tahun 2002;
- Bahwa barang bukti berupa handphone yang disita oleh petugas kepolisian, Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan admin via chatting;
- Bahwa omset penjualan kupon togel online (toto gelap) Hongkong setiap harinya sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan fee atau imbalan atau upah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Meimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 buah handphone HUAWEI warna hitam,
- 1 buah handphone VIVO warna biru,
- 2 buah bolpoin hitam merk standart AE7 dan Castello C88,
- kertas carik berjumlah 20 lembar dalam keadaan kosong,
- 1 buah kartu ATM BCA warna biru,
- 3 lembar kertas yang bertuliskan angka togel.
- uang tunai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- uang tunai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polres Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Dukuh Karakan RT 03 RW 06, Desa Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa ditangkap karena sebagai penjual atau pengepul judi togel online (toto gelap) Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa, saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono setelah pihak kepolisian Polres Sukoharjo mendapatkan informasi dari warga setempat jika di rumah Terdakwa telah digunakan sebagai tempat untuk jual beli togel online (toto gelap) Hongkong;
- Bahwa saat ditangkap pada Terdakwa, saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru, uang tunai sejumlah Rp353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah Bolpoin hitam Merk AE7 dan Castello C88, kertas carik berjumlah 20 (dua puluh) lembar keadaan kosong, kertas carik berjumlah 3 (tiga) lembar ada tulisan tentang togel, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam judi togel online (toto gelap) Hongkong tersebut Terdakwa selaku penjual atau pengepul sedangkan saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono selaku pembeli atau pemasang;
- Bahwa Terdakwa menjadi penjual atau pengepul judi togel online (toto gelap) Hongkong sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa judi togel online (toto gelap) Hongkong dibuka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu, pembelian atau pemasangan ditutup pada pukul 22 WIB dan pemenangnya akan diumumkan sekira pukul 23.00 WIB
- Bahwa cara permainan judi togel online (toto gelap) Hongkong adalah pemain membeli kupon kepada Terdakwa lalu menulis (memasang) angka pada kupon tersebut 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit atau 4 (empat) digit, selanjutnya Terdakwa memasang angka-angka yang tertulis pada kupon secara online di dalam website judi togel online (toto gelap) Hongkong, setelah itu terdakwa menginformasikan angka-angka yang keluar atau tembus di dalam website judi togel online Hongkong kepada para pembeli atau pemasang, jika angka yang dipasang keluar maka pembeli mendapatkan uang dari Terdakwa sesuai dengan angka yang keluar dan kupon yang dibeli dengan ketentuan pemasangan 2 (dua) digit angka sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pemasangan 3 (tiga) digit angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pemasangan 4 (empat) digit angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel online (toto gelap) Hongkong dengan mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan penjualan kupon judi togel online (toto gelap) Hongkong;
- Terdakwa menjual togel online (toto gelap) Hongkong kepada saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono dan warga sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa omset penjualan kupon togel online (toto gelap) Hongkong setiap harinya sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari omset tersebut Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjual togel online (toto gelap) Hongkong tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) butir 1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 303 ayat (1) butir 3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila unsur dalam dakwaan Primair terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) butir 1 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.



pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Wirawan Suharjo alias Wawan bin Heru Samdoyo atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, Terdakwa juga mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan keseluruhan elemen unsur, cukup salah satu atau sebagian dari unsur pasal ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polres Sukoharjo pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 21.30 WIB, karena telah menjual kupon judi togel online (toto gelap) Hongkong bertempat di rumah terdakwa Dukuh Karakan RT 03 RW 06, Desa Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa ditangkap bersamaan dengan saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono selaku pembeli atau pemasang;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa, saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono setelah pihak kepolisian Polres Sukoharjo mendapatkan informasi dari warga setempat jika di rumah Terdakwa telah digunakan sebagai tempat untuk jual beli togel online (toto gelap) Hongkong, saat ditangkap pada Terdakwa, saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Huawei warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru, 2 (dua) buah Bolpoin hitam Merk AE7 dan Castello C88, kertas carik berjumlah 20 (dua puluh) lembar dalam keadaan kosong, kertas carik berjumlah 3 (tiga) lembar ada tulisan tentang togel, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru, uang tunai sejumlah Rp353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa menjadi penjual atau pengepul judi togel online (toto gelap) Hongkong sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya, Terdakwa menjual togel online (toto gelap) Hongkong kepada saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono dan warga sekitar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa judi togel online (toto gelap) dibuka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu, ditutup pada pukul 22 WIB, kemudian pemenangnya akan di umumkan sekira pukul 23.00 WIB. Bahwa cara permainan judi togel online hongkong adalah pemain judi membeli kupon kepada terdakwa lalu menulis (memasang) angka pada kupon tersebut 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit atau 4 (empat) digit, selanjutnya Terdakwa memasang angka-angka yang tertulis pada kupon secara online di dalam website judi togel online (toto gelap) hongkong. Setelah itu terdakwa menginformasikan angka-angka yang keluar atau tembus di dalam website judi togel online hongkong kepada para pembeli atau pemasang judi kemudian pembeli mendapatkan uang dari Terdakwa sesuai dengan angka yang keluar dan kupon yang dibeli dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pemasangan 2 (dua) digit angka sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pemasangan 3 (tiga) digit angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pemasangan 4 (empat) digit angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa judi togel online (toto gelap) Hongkong adalah jenis permainan judi karena sifatnya untung-untungan karena siapapun bisa menjadi pemenang tanpa perlu keahlian khusus untuk bisa menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) bulan menjadi penjual atau pengepul judi togel online (toto gelap) Hongkong dengan keuntungan sejumlah 15 % (lima belas persen) dari total omset penjualan yang terdakwa serahkan kepada bandar, omset penjualan perhari sekira Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa kegiatan penjualan atau pemasangan judi jenis togel hongkong tersebut tidak diperbolehkan karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan permainan judi togel Hongkong kepada masyarakat dan perbuatan Terdakwa sebagai penjual atau pengepul dalam permainan jenis togel online (toto gelap) Hongkong tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel online (toto gelap) Hongkong karena Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut dilakukan dan aktifitas tersebut dilakukan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya, dalam penjualan kupon togel online (toto gelap) Hongkong Terdakwa mendapatkan keuntungan dari omset penjualan setiap harinya dan keuntungan berupa uang yang diperoleh Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, di sisi lain para pemasang tidak mendapat kepastian atas nomor yang dipasangny akan keluar sebagai pemenang sehingga permainan tersebut tergolong sebagai permainan judi yang bersifat untung-untungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian” ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) butir 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti atas perbuatan Terdakwa maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan agar para Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara (tidak ditahan) dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan tercela namun para Terdakwa tidak menyadari bahwa perbuatan ini dapat berdampak adanya pertanggung jawaban hukum kepada Negara mengingat praktek tersebut juga dilakukan ditempat-tempat lain, perbuatan Terdakwa tersebut dipengaruhi karena faktor ekonomi dan nilai uang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidaklah terlalu tinggi Majelis Hakim berpendapat bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan ketentuan dalam KUHP tersebut berlaku bagi siapa saja yang melanggarnya, didalam KUHP telah ditentukan adanya larangan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa berikut ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Dengan diberlakukannya KUHP di seluruh wilayah Replik Indonesia maka setiap orang dianggap mengetahui berlakunya KUHP, ketentuan pidana berikut sanksi yang terkandung di dalamnya sehingga tidak dapat dijadikan alasan pembenar terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak mengetahui apa yang telah diperbuatnya tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Bahwa terhadap terhadap alasan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa bahwa hampir seluruh tindak kejahatan yang di tangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan dimana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula atau yang dikenal dengan *restoratif justice* dimana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.



selain *restoratif justice* juga ada pidana kerja sosial yang bisa dijadikan alternatif pidana perampasan kemerdekaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadilan *restorative (restorative justice)* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat. Bahwa prinsip dasar keadilan *restoratif (restoratif justice)* adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum, Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2020, bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative (restoratif justice)* hanya dapat dilakukan terhadap perkara tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba. Bahwa KUHP tidak mengenal hukuman pidana kerja sosial penjatuan pidana kerja sosial yang merupakan salah satu konsep sanksi pidana di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan untuk jangka pendek dan sebagai alternatif sanksi apabila denda tidak dibayar dan penjatuan pidana kerja sosial hanya diberikan pada tindak pidana ringan yang hukuman pidananya tidak lebih dari enam bulan, hingga saat ini Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum disahkan. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) butir 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk perkara pidana yang bisa diselesaikan melalui keadilan *restorative (restoratif justice)* dan juga bisa diterapkan pidana alternatif berupa pidana kerja sosial, dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap hal-hal lain dalam duplik Terdakwa yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada diri Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang, mengakui perbuatannya, Terdakwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap sopan selama proses persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan bukti berupa:

- 2 (dua) buah bolpoin hitam merek Standart AE7 dan Castello C88,;
- Kertas carik berjumlah 20 lembar keadaan kosong;
- Kertas carik berjumlah 3 lembar ada tulisan tentang togel;
- 1 (satu) buah kartu ATM warna biru,

Merupakan barang bukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Huawei warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru,
- Uang tunai sejumlah Rp 353.000,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Merupakan barang bukti dari hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif dan korektif bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) butir 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa WIRAWAN SUHARJO alias WAWAN bin HERU SAMDOYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bolpoin hitam merek Standart AE7 dan Castello C88,;
 - Kertas carik berjumlah 20 lembar keadaan kosong;
 - Kertas carik berjumlah 3 lembar ada tulisan tentang togel;
 - 1 (satu) buah kartu ATM warna biru;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Huawei warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru,
 - Uang tunai sejumlah Rp 353.000,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh kami H. PUTUT TRI SUNARKO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, PURWANTA, S.H.,M.H., dan YESI AKHISTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAKA PURWANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri oleh GHILANG PRADIANTORO FAJRIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PURWANTA, S.H.,M.H.

H. PUTUT TRI SUNARKO, S.H.,M.H.

ttd

YESI AKHISTA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JAKA PURWANTO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Skh.